



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 293/PID.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ENDANG ARISANDI Bin HAMDAN
2. Tempat lahir : Gedung Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 27 tahun / 15 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat : Dusun I Kampung Gunung Haji Kecamatan Pubian
tinggal Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 7 Juli 2018 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 September 2018 Nomor 293/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 September 2018 Nomor 293/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa ENDANG ARISANDI Bin HAMDAN beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG ARISANDI Bin HAMDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG ARISANDI Bin HAMDAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ENDANG ARISANDI Bin HAMDAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Putusan. Nomor 293/Pid.B/2018/PN Gns. Halaman 2 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ENDANG ARISANDI Bin HAMDAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2018 atau setidaknya pada hari lain dalam April 2018, bertempat di Kamp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili perkara ini, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 10.00 WIB Aksan Bin Aliyun (Alm) dan Andi Amran Bin Ahmad (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 Nopol. B 6455 CTT Noka MHIJB318BK121764 Nosin. JBE3E1121765 An. Dani Muktiyono milik saksi Winda Utari Binti Kamin yang sedang diparkir di halaman rumah saksi Septiana Ningsih Binti Jamsah yang terletak di Kamp. Sinar Negeri Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, dengan cara Andi Amran Bin Ahmad berjalan kaki mendekati sepeda motor yang sedang diparkir tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Kemudian Andi Amran Bin Ahmad pergi membawa sepeda motor tersebut sementara Aksan Bin Aliyun (Alm) mengiringi dari belakang, namun akhirnya Aksan Bin Aliyun (Alm) tertangkap sedangkan Andi Amran Bin Ahmad berhasil melarikan diri dan menemui terdakwa untuk meminta terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 Nopol. B 6455 CTT Noka MHIJB318BK121764 Nosin. JBE3E1121765 An. Dani Muktiyono kepada terdakwa dan ketika menjual sepeda motor tersebut Andi Amran Bin Amran sudah memberi tahu terdakwa jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta dijual dibawah harga pasaran, namun terdakwa yang sudah diberitahu jika sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil curian tetap menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Mut (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang beralamat di Kamp. Sidodadi Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah, dan dari uang hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Winda Utari Binti Kamin menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 Nopol. B 6455 CTT Noka MHIJB318BK121764 Nosin.

Putusan. Nomor 293/Pid.B/2018/PN Gns. Halaman 3 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBE3E1121765 An. Dani Muktiyono atau sebesar ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Winda Untari Binti Kamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi di Dusun Irian Balak Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi Asan bersama dengan saksi Andi Amran mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT, milik saksi;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi sebelumnya di parkirkan di dalam rumah dan kunci kontak sepeda motor masih menempel di kantaknya ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, tetapi setelah salah satu pelaku tertangkap oleh warga dan saksi baru mengetahui bahwa saksi Asan yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi Asan dan saksi Andi Amran mengambil sepeda motor tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar;
 - Bahwa saksi Asan tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi ada sama Terdakwa setelah saksi dimintakan keterangan di Kepolisian;
 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Putusan. Nomor 293/Pid.B/2018/PN Gns. Halaman 4 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Susilo Bin Garbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi Asan bersama dengan saksi Andi Amran karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan selanjutnya dijual melalui Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Winda Untari di Dusun Irian Balak Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi Asan bersama dengan saksi Andi Amran mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT, milik saksi Winda Untari ;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi Winda Untari sebelumnya di parkirkan di dalam rumah dan kunci kontak sepeda motor masih menempel di kantaunya ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, tetapi setelah salah satu pelaku tertangkap oleh warga dan saksi baru mengetahui bahwa saksi Asan bersama dengan saksi Andi Amran yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi Asan bersama dengan saksi Andi Amran mengambil sepeda motor tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar rumah saksi;
 - Bahwa saksi Asan bersama dengan saksi Andi Amran tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Winda Untari untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi ada sama Terdakwa setelah saksi dimintakan keterangan di Kepolisian;
 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Winda Untari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Putusan. Nomor 293/Pid.B/2018/PN Gns. Halaman 5 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Andi Amran Bin hmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pembelian barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa saksi telah mengambil barang pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Winda Untari di Dusun Irian Balak Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Asan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT, milik saksi Winda Untari dan selanjutnya saksi jual kepada terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat saksi menemui terdakwa untuk meminta terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 Nopol. B 6455 CTT dan ketika menjual sepeda motor tersebut saksi sudah memberi tahu terdakwa jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta dijual dibawah harga pasaran, namun terdakwa yang sudah diberitahu jika sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil curian tetap menjualkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Mut (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang beralamat di Kampung Sidodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, dan dari uang hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi berperan mengajak saksi Asan untuk mencuri dan melakukan pencurian sepeda motor, sementara peran saksi Asan adalah menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Winda Untari untuk membeli sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Winda Untari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Putusan. Nomor 293/Pid.B/2018/PN Gns. Halaman 6 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asan Bin Aliyun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pembelian barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa saksi telah mengambil barang pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Winda Untari di Dusun Irian Balak Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Andi Amran mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT, milik saksi Winda Untari dan selanjutnya saksi jual kepada terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui di bawa kemana selanjutnya sepeda motor hasil kejahatan tersebut oleh saksi Andi Amran;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi ada sama Terdakwa setelah saksi dimintakan keterangan di Kepolisian;
 - Bahwa saksi Andi Amran berperan mengajak saksi untuk mencuri dan melakukan pencurian sepeda motor, sementara peran saksi adalah menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Winda Untari untuk membeli sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Winda Untari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa membantu menjual barang berupa sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;

Putusan. Nomor 293/Pid.B/2018/PN Gns. Halaman 7 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal tidak dapat diingat tahun 2018, bertempat di Kampung Gunung Haji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah membantu menjual sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT, milik saksi Winda Untari;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi Andi Amran datang menemui Terdakwa dan mengatakan untuk menjual sepeda motor menerangkan bahwa sepeda motor tersebut masih panas atau hasil dari kejahatan dan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sepeda motor, dan selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Mut (DPO) di Kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena Terdakwa memiliki hutang kepada saksi Andi Amran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa ketika terdakwa membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT milik korban tersebut tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa membantu menjual barang berupa sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa saksi Asan bersama dengan saksi Andi Amran karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan selanjutnya dijual melalui Terdakwa;

Putusan. Nomor 293/Pid.B/2018/PN Gns. Halaman 8 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Winda Untari di Dusun Irian Balak Kampung Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi Asan bersama dengan saksi Andi Amran mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT, milik saksi Winda Untari dan selanjutnya dijual melalui Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal tidak dapat diingat tahun 2018, bertempat di Kampung Gunung Haji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah membantu menjual sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT, milik saksi Winda Untari;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi Andi Amran datang menemui Terdakwa dan mengatakan untuk menjual sepeda motor menerangkan bahwa sepeda motor tersebut masih panas atau hasil dari kejahatan dan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sepeda motor, dan selanjutan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Mut (DPO) di Kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena Terdakwa memiliki hutang kepada saksi Andi Amran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakw mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa ketika terdakwa membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT milik korban tersebut tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Winda Untari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Putusan. Nomor 293/Pid.B/2018/PN Gns. Halaman 9 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ENDANG ARISANDI Bin HAMDAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah"

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Putusan. Nomor 293/Pid.B/2018/PN Gns. Halaman 10 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT milik saksi Winda Untari yang merupakan hasil kejahatan, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat tahun 2018, bertempat di Kampung Gunung Haji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Winda Untari, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Winda Untari untuk membantu menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi Andi Amran datang menemui Terdakwa dan mengatakan untuk menjual sepeda motor menerangkan bahwa sepeda motor tersebut masih panas atau hasil dari kejahatan dan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sepeda motor, dan selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Mut (DPO) di Kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena Terdakwa memiliki hutang kepada saksi Andi Amran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-6455 CTT milik korban tersebut tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja menjual yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Putusan. Nomor 293/Pid.B/2018/PN Gns. Halaman 11 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Winda Untari Binti Kamin;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Putusan. Nomor 293/Pid.B/2018/PN Gns. Halaman 12 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG ARISANDI Bin HAMDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG ARISANDI Bin HAMDAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU tanggal 31 Oktober 2018 oleh kami Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 1 Nopmber 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh DWI HASTUTI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO. S.

Putusan. Nomor 293/Pid.B/2018/PN Gns. Halaman 13 dari 13 Halaman